

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemerintah diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang baik, efisien dan efektif dalam segala aspek kehidupan. Mengenai pembangunan aparatur pemerintah ini, telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (2001 : 147) yang menyebutkan sebagai berikut : Pembangunan aparatur negara bertujuan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN yang didukung dengan penegakan peraturan, peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur negara baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah meliputi (1) pengembangan sistem informasi pengawasan secara transparan dan terakuntakan (*accountable*), (2) peningkatan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan, (3) penegakkan etika dan moral dilindungi aparat audit internal pemerintah dan menindaklanjuti hasil pengawasan internal secara transparan serta menegakkan aturan disiplin PNS, (4) Pelaksanaan UU No. 28/Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara konsisten sekaligus meningkatkan peran Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, (5) penyusunan dan pengembangan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, (6) mengefisienkan struktur kelembagaan yang terkait di bidang aparat pemeriksa.

Adapun perwujudan konkrit dari pelaksanaan pembangunan dibidang aparatur pemerintahan adalah yang terdapat pada instansi-

instansi pemerintah. Dalam hal ini selalu dilakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan agar semakin efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk menciptakan efektivitas kerja aparatur pemerintah, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (1999 : 11 dan 17) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pada Bab II Pasal 3 butir 1 dinyatakan : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan”, dan pada Bab III pasal 12 butir 1 dinyatakan : “Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa, efektivitas aparatur pemerintah/Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dibidang aparatur pemerintah.

Dalam Pemerintah Republik Indonesia sekarang ini, masih terdapat gejala-gejala menurunnya efektivitas kerja aparatur pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh M.Kharis Suhud dalam harian Pikiran Rakyat (1988 : 4), menyatakan : “Pelayanan yang dilakukan dengan sikap yang lambat oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, tentu merupakan gangguan sekaligus ancaman dan hambatan pelaksanaan pembangunan”.

Hal diatas menunjukan bahwa, efektivitas kerja aparatur pemerintah masih lemah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tujuan nasional yang telah ditargetkan pemerintah lamban untuk dicapai. Berbicara masalah organisasi dan manajemen maka tidak terlepas dari target, sasaran, tujuan maupun kebijaksanaan

dari organisasi yang bersangkutan. Dengan berpatokan pada sasaran, tujuan dan target yang akan dicapai, hal itu sangat erat hubungannya dengan efektivitas kerja. Seperti halnya dalam penciptaan efektivitas memerlukan banyak pertimbangan, misalnya bahan yang tersedia, kekompleksan tugas, keamanan dan resiko, iklim organisasi dan masih banyak lagi.

Sejalan dengan itu bila dikaitkan dengan instansi pemerintah saat ini, maka masih ada pegawai yang kurang pekerjaan sehingga tampak menganggur, pekerjaan diselesaikan dengan mengulur-ulur waktu, pendelegasian wewenang yang jarang dilaksanakan dan penempatan pegawai belum sesuai dengan keahliannya. Masalah organisasi ini dapat terlihat pula Pada Kantor Kecamatan Long Iram. Ini merupakan indikasi rendahnya efektivitas kerja yang perlu mendapatkan perhatian.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar hubungan kordinasi dengan efektivitas kerja pegawai, sehingga penulis menulis judul skripsi : “Peran Camat Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Long Iram”.

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan setiap kendala yang dihadapi oleh manusia dalam melewati masa hidupnya. Oleh karena itu agar suatu penelitian menjadi jelas, terarah dan tidak kabur, maka perlu dirumuskan masalahnya secara jelas.

Menurut Charles F. Kettering menyatakan yang dikutip oleh Sondang P. Siagian (1985 : 98), adalah : Suatu masalah yang sudah didefinisikan dengan baik berarti sudah separuh terpecahkan.

Dari hasil keterangan diatas dan dikaitkan latar belakang masalah yang telah dibuat, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah Koordinasi Camat berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai Pada Kantor Kecamatan Long Iram ?.